

UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Iqbal Al Bahri 1), Irman Puansah 2), Natalia Parapat 3)

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia.

albahriiqbal@gmail.com 1)
irman.puansah@um-tapsel.ac.id 2)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padangsidempuan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Padangsidempuan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, observasi, pengumpulan data primer dan pengumpulan data skunder melalui wawancara dan menelaah buku-buku.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padangsidempuan antara lain: Melakukan penyebaran atau menyebarkan pamflet, banner (spanduk) yang berisi pencegahan kekerasan terhadap anak, Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberdayakan lembaga seperti (PATBM), bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan sosialisasi bersama dengan aparat hukum dan kepolisian, Sosialisasi pelayanan aplikasi berbasis website e-lapor dan e-konsultasi, dimana aplikasi ini memudahkan masyarakat melapor melalui aplikasi tanpa harus datang ke dinas PPPA dan Sosialisasi penguatan jaringan antar lembaga penyedia layanan, dan peningkatan kualitas hidup anak, sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan nilai pendidikan karakter dalam diri siswa. Dan adapun Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padangsidempuan antara lain: masyarakat kurang proaktif, masyarakat beranggapan mengeluarkan biaya jika melapor, kurangnya

sumberdaya manusia yang terlatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan Lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki profit dan anggaran, sehingga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perempuan dan anak sulit berkembang.

Kata kunci: Upaya, Pencegahan, Kekerasan Terhadap Anak.

Abstract

The aim of this research is to determine the efforts of the Women's Empowerment and Child Protection Service in preventing child violence in Padangsidimpuan City and to find out the obstacles faced by the Women's Empowerment and Child Protection Service in preventing child violence in Padangsidimpuan City. The method in this research is qualitative research which is more descriptive in nature. The data collection techniques used in this research are as follows, observation, primary data collection and secondary data collection through interviews and reviewing books.

The conclusion of this research is that the efforts of the Women's Empowerment and Child Protection Service in preventing child violence in Padangsidimpuan City include: distributing or distributing pamphlets, banners containing the prevention of violence against children, conducting outreach to the community, empowering institutions such as (PATBM), collaborating with non-governmental organizations in conducting joint outreach with legal and police officers, Socializing website-based application services for e-reporting and e-consultation, where this application makes it easier for people to report via the application without having to come to the PPPA office and Socializing network strengthening between service providing institutions, and improving the quality of life of children, this socialization aims to develop the value of character education in students. And the obstacles faced by the Women's Empowerment and Child Protection Service in Preventing Child Violence in Padangsidimpuan City include: the community is less proactive, the community thinks it will cost money if they report it, there is a lack of human resources trained in handling cases of violence against children and non-governmental organizations do not have profit and budget, so that non-governmental organizations working in the field of women and children find it difficult to develop.

Key words: Effort, Preventing, Violence Against Children.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik mental maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan maupun di lingkungan sosial di mana pun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya sering terjadi anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di dalam keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental.

Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Daerah Kota Padangsidimpuan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan berupaya melakukan perlindungan terhadap anak, telah memiliki aturan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak tersebut diantaranya, Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Adapun yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak meliputi:

- a. bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya clan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, clan konclisi fisik dan/atau mental;

- b. berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
- c. kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
- d. berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
- f. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Adapun pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan melalui dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, hal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berbunyi “Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas fungsi melindungi anak, terutama seksi perlindungan anak memiliki tugas beberapa diantaranya yaitu “Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak”. fasilitasi dimaksud adalah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung pencegahan terhadap anak di Kota Padangsidempuan dan sosialisasi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah yang berada di Kota Padangsidempuan.

Dari berbagai peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, diantaranya Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepertinya telah berupaya cukup maksimal dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan juga berupaya melakukan perlindungan terhadap anak. Peraturan daerah dan peraturan Walikota Padangsidempuan yang telah dibuat terlihat bahwa Pemerintah Daerah cukup serius dalam melakukan pencegahan terhadap anak.

Meskipun pemerintah daerah cukup serius dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Padangsidempuan akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan ternyata belum maksimal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa kekerasan terhadap anak di Kota

Padangsidempuan masih kerap terjadi. Selama tiga tahun terakhir ternyata kekerasan terhadap anak masih terjadi hal tersebut berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, diketahui bahwa data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padangsidempuan masih cukup besar terlihat selama tiga tahun terakhir, adapun jenis kasus yang terjadi pada kekerasan terhadap anak berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan antara lain, perbuatan cabul, penganiayaan anak, penelantaran anak, hak asuh, dan melarikan anak di bawah umur, dari masing-masing jumlah tersebut diketahui perbuatan cabul sebanyak 18, penganiayaan anak sebanyak 14, penelantaran anak sebanyak 9, hak asuh 5, melarikan anak di bawah umur 7.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Kota Padangsidempuan antara lain, kasus yang terjadi pada anak dengan inisial BL pada tahun 2022, umur korban 15 tahun, kelas 1 SLTA yang beralamat di JL.SM.Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan yaitu kasus pencabulan, sampai saat ini masih proses penanganan dan belum selesai. Kasus yang terjadi pada anak dengan inisial AS, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun pelajar kelas 1 SLTA yang beralamat di kelurahan sihitang kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu kasus penganiayaan terhadap anak, dan kasusnya juga belum selesai dan masih pada proses hukum. Kemudian kasus yang terjadi pada anak dengan inisial NN, umur 14 tahun, kelas 3 SLTP yang beralamat di Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yaitu pencabulan kasusnya sudah sampai di Pengadilan (JPU). Adapun penyelesaian terhadap kasus yang terjadi yaitu dinas melakukan pendekatan terhadap korban agar tidak terjadi trauma dan kepada pelaku menyelesaikan kasus tersebut ke ranah hukum, pelaku yang terbukti bersalah melalui proses hukum yang sebelumnya kasus tersebut sudah diserahkan kepada polisi oleh dinas, maka pelaku tersebut menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari data tersebut terlihat masih terdapat masalah-masalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padangsidempuan, antara lain kekerasan terhadap anak di Kota Padangsidempuan masih terjadi peningkatan, pada tahun 2023 hingga bulan maret saja sudah terjadi 5 kasus kekerasan terhadap anak hal ini menunjukkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum maksimal sehingga masih terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak, hal ini dikarenakan tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padangsidempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga kasus kekerasan anak masih terjadi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh dinas selama ini antara lain melakukan sosialisasi perlindungan terhadap anak-anak di sekolah, dengan cara dinas langsung terjun ke sekolah-sekolah yang berada di daerah Kota Padangsidempuan kemudian melakukan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), adapun yang terlibat dalam PATBM ini adalah Lurah atau Kepala Desa, bhabinkamtibmas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan TP PKK, program ini merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok warga

pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, dan PATBM ini sudah terbentuk di tingkat desa dan kelurahan. Selanjutnya dinas juga melakukan upaya membentuk forum anak dimana forum anak ini berfungsi sebagai pelapor dan pelopor. Hingga saat ini PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sudah terbentuk di setiap kesamatan di Kota Padangsidempuan yaitu sebanyak 6 kecamatan.

Berdasarkan data tersebut diketahui apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan terhadap anak meskipun sudah melakukan beberapa upaya ternyata belum maksimal dan diperlukan upaya-upaya yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebutlah peneliti merasa tertarik untuk menyusun proposal dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padang Sidempuan”. Dan adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padangsidempuan. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padangsidempuan.

METODE

Metode deskriptif diartikan sebagai Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), tampak atau sebagaimana mestinya (Handari Nawawi: 2005) Kemudian Bagdan dan Biklen dalam Sugiyono merumuskan bahwa “Penelitian Kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada angka (Handari Nawawi: 2005) Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggunakan data berupa perkataan dan tindakan. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang diteliti dan menganalisis fakta berdasarkan temuan penelitian yang ada. (Puansah et al., 2022), (Puansah et al., 2023), (Puansah & Ritonga, 2020). Adapun informan pada penelitian ini adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan dan Penggerak Swadaya Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar, sedangkan menurut Torsina sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono

upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Teguh Aji Wicaksono: 2018)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian pula dengan ikhtiar, dan upaya dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud tujuan, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud upaya disini adalah suatu usaha untuk mencoba dan mencari cara terbaik dan bermanfaat untuk memecahkan suatu persoalan.

Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan upaya adalah bagaimana usaha, ikhtiar yang dilakukan dalam membina masyarakatnya. Agar menjadi masyarakat yang lebih baik dan damai serta menjauhkan dari konflik-konflik sosial yang berkepanjangan. Jadi upaya disini adalah suatu usaha untuk mencoba dan mencari cara terbaik dan bermanfaat untuk memecahkan suatu persoalan. Persoalan-persoalan yang perlu dicarikan solusinya bisa dalam bidang apa saja.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. (Abu Huraerah: 2012)

Berdasarkan pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak antara lain merupakan seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah “seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin”. (Poerwadarminta : 1990) Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Pada dasarnya kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut istilah kekerasan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain baik fisik atau nonfisik. Baron dan Richardon berpendapat di dalam buku karangan M. Djamal bahwa kekerasan adalah “segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu (Djamal : 2016)

Pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu salah satunya perlindungan anak “adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam rangka menghormati harkat dan martabatnya, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan atau penahanan (Penny Naluria Utami dan Yuliana Primawardani : 2022)

Berdasarkan definisi tersebut, fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi: Pertama, mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Ini difokuskan pada calon orang tua. Pendidikan pra nikah, pendidikan pola asuh calon orang tua, serta penguatan keimanan dan ketakwaan para calon orang tua diberikan kepada mereka yang belum menikah atau bahkan sudah menikah dan mempunyai anak. Pendekatan ini juga berlaku bagi orang tua yang berpendidikan rendah, merasa minder, terasing dan hidup dalam taraf ekonomi rendah. Saat menerapkan pendekatan ini, selain pelibatan masyarakat, yang paling penting adalah melibatkan petugas kesehatan dan pekerja sosial. Ketiga, mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan, misalnya kunjungan rumah, pelatihan dan penyuluhan berkala (Penny Naluria Utami dan Yuliana Primawardani : 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan tersebut dapat disimpulkan antara lain:

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dalam bentuk tulisan atau gambar dengan cara menyebarkan pamflet, banner (spanduk) yang isinya adalah ajakan, himbauan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan memberikan larangan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memberdayakan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). dimana gerakan tersebut adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Masyarakat tersebut mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat kecamatan.
- c. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat bidang perlindungan anak, seperti Lembaga Burangir dalam melakukan sosialisasi bersama dengan aparat hukum dan kepolisian.
- d. Sosialisasi ke sekolah dan masyarakat tentang pelayanan aplikasi berbasis website e-lapor dan e-konsultasi, dimana aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan apabila ada tindakan kekerasan terhadap anak melalui aplikasi tersebut, tanpa harus datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Penguatan jaringan antar lembaga penyedia layanan, dan peningkatan kualitas hidup anak, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan nilai pendidikan karakter dalam diri siswa.

Upaya yang dijalankan sudah dapat mengurangi kekerasan terhadap anak di Kota Padangsidempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang disajikan pada temuan data, namun

dibalik penurunan angka kekerasan yang terjadi kerap juga mengalami kenaikan. Pada dasarnya kekerasan terhadap anak di Kota Padangsidimpuan masih naik turun.

Upaya yang disampaikan sebelumnya bahwa saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan saat ini sedang fokus menjalankan program pengembangan websait, E-Lapor, dan Ekonsultasi sebagai upaya untuk mendekatkan dan memudahkan bagi masyarakat yang hendak melaporkan kejadian dialami untuk dapat ditangani secara cepat.

Program-program yang sudah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan telah berjalan dengan baik serta sesuai prosedur yang direncanakan, namun jika dilihat dari dampak program tersebut nyatanya belum terlampaui signifikan dapat mengurangi kekerasan terhadap anak.

Dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Padangsidimpuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perempuan dan anak, salah satunya adalah Lembaga Burangir. Kerja sama yang selama ini terjalin dan terlaksana adalah penyelesaian masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam mengatasi kendala-kendala proram yang dijalankan, dinas terus gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian dinas melakukan inovasi informasi dan pelaporan oleh masyarakat yaitu DIALAP, yaitu untuk memberikan informasi-informasi terkait kekerasan terhadap anak dan mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan. Masyarakat juga dapat mengunjungi website dinaspppa.padangsidimpuankota.go.id untuk melapor dan konsultasi melalui aplikasi E-lapor dan E-konsultasi . Pihak dinas lebih tanggap dan cepat mengatasi masalah dan langsung terjun ke lokasi.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padangsidimpuan antara lain (1) Melakukan penyebaran atau menyebarkan pamflet, banner (spanduk) yang berisi pencegahan kekerasan terhadap anak. (2) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberdayakan lembaga seperti (PATBM) (3) Menggandeng lembaga swadaya masyarakat seperti lembaga burangir dalam melakukan sosialisasi bersama dengan aparat hukum dan kepolisian. (4) Sosialisasi pelayanan aplikasi berbasis website e-lapor dan e-konsultasi, dimana aplikasi ini memudahkan masyarakat melapor melalui aplikasi tanpa harus datang ke dinas PPPA. (5) Sosialisasi penguatan jaringan antar lembaga penyedia layanan, dan peningkatan kualitas hidup anak, sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan nilai pendidikan karakter dalam diri siswa. upaya yang dijalankan oleh dinas selama ini tidak secara pasti dapat dapat mengurangi secara signifikan kasus kekerasan terhadap anak di Kota

- Padangsidimpuan, namun upaya-upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Padangsidimpuan antara lain: (1) Masyarakat tidak mau melapor ke dinas karena dianggap aib keluarga kemudian jika melapor, masyarakat beranggapan mengeluarkan biaya, padahal tidak ada biaya dipungut dalam menangani kasus, sehingga dinas tidak mengetahui ada kasus di masyarakat (2) kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. (3) Lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki anggaran, sehingga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perempuan dan anak sulit berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Wicaksono, Teguh, 2018, *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*, Diploma Thesis ,(Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Djamal, 2016, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Nawawi, Handari, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Penny Naluria Utami dan Yuliana Primawardani, 2002, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children*, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan.
- Puansah, I., Parapat, N., Pulungan, D., & Siregar, Y. (2023). Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 255. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.255-260>
- Puansah, I., & Ritonga, S. (2020). Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.44-54>

Puansah, I., Sahbana, A., Zulfiqar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 601. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.601-607>

W. J. S. Poerwadarminta, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan